



**P U T U S A N**

Nomor : 0074/Pdt.G/2011/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur Kelas I B yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**PEMOHON** umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **PEMOHON**

**M E L A W A N**

**TERMOHON**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, selanjutnya disebut **TERMOHON**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah memeriksa berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di muka persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat



permohonannya tanggal 7 Maret 2011 yang didaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dalam  
register gugatan Nomor : 0074/Pdt.G/2011/PA.AGM  
tanggal 7 Maret 2011 dengan mengajukan alasan- alasan  
sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 September 2010 sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: KK.07.2.5/KU.00/37/2011 tanggal 3 Maret 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 ½ bulan dan dalam pernikahan tersebut telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, dalam membina rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang dirasakan rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
4. Bahwa, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Termohon bersifat cemburu, tidak mau diatur dan setiap kali terjadi perselisihan dan



pertengkaran Termohon selalu minta  
diceraikan;

5. Bahwa, pada tanggal 2 November 2010 terjadi  
puncak perselisihan dan pertengkaran antara  
Pemohon dan Termohon disebabkan oleh hal  
yang sama, akhirnya Termohon minta  
diantarkan pulang ke rumah orang tuanya di  
Dusun Curup, sedangkan Pemohon tetap tinggal  
di tempat orang tua Pemohon;

6. Bahwa, selama berpisah tersebut hingga saat  
ini sudah berjalan selama 4 bulan lebih dan  
selama itu pula antara Pemohon dan Termohon  
tidak pernah rukun kembali;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon  
telah berulang kali berusaha untuk  
merukunkan kembali rumah tangga Pemohon  
dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan  
diatas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon  
dengan Termohon sudah tidak mungkin untuk  
dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon  
kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur, melalui  
Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara  
ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PRIMER:**



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar bersabar dan kembali lagi rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil. Kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. SIRJONI, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan kukuh dengan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon



tersebut Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 19 September 2010 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 ½ bulan telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum punya anak;
- Benar kehidupan rumah tangga kami yang rukun sekitar 1 minggu setelah itu mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;
- Benar bahwa Termohon pencemburu karena Pemohon sering kali keluar malam mencari pacar pulanginya jam 12 malam paling cepat;
- Tidak benar Termohon tidak mau diatur, karena bagaimana Pemohon mau mengatur Termohon kalau Pemohon sendiri jarang di rumah;
- Tidak benar setiap kali terjadi pertengkaran Termohon minta diceraikan, namun Termohon tidak pernah minta cerai kepada Pemohon malahan Termohon pernah bersujud cium



kaki Pemohon agar tidak diceraikan;

- Benar terjadi puncak perselisihan tanggal 2 Nopember 2010 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon diantar oleh orang tua Pemohon karena terpaksa Termohon diusir dan diancam oleh Pemohon;
- Benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama 4 bulan lebih dan tidak pernah rukun kembali;
- Terhadap permohonan Pemohon untuk bercerai, Termohon keberatan dan tidak mau bercerai dengan Pemohon karena masih mencintai Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk an. PEMOHON Nomor: 471.13/1337/06.07.87/AB/2008 tanggal 12 Nopember 2008 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh an. Bupati Bengkulu Utara Camat Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara yang telah dicocokkan dengan aslinya kemudian diberi tanda (P.1);



2. Photocopy Duplikat Kutipan Akta

Nikah Nomor :

KK.07.2.5/KU.00/37/2011 tanggal 3

Maret 2011 yang dikeluarkan oleh

Pegawai Pencatat Nikah pada

Kantor Urusan Agama Kecamatan Air

Besi yang telah dicocokkan dengan

aslinya kemudian diberi tanda

( P.2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dekat masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU UTARA, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Termohon adalah isteri sah dari Pemohon keduanya belum dikaruniai anak;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal menetap di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 1 ½ bulan;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat sering terjadi



perselisihan dan pertengkaran,

karena Pemohon sering keluar malam;

- Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan yaitu Termohon minta pulang ke rumah orang tuanya lalu saya antar Termohon pulang ke rumah orang tuanya;

- Saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya merubah sifatnya, akan tetapi tetap saja Pemohon sering keluar malam;

- Saya masih bersedia merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, dan akan saya mencoba merukunkannya kembali;

2. **SAKSI II**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Dusun Curup, Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Pemohon dan termohon benar sebagai





suami isteri dan hadir pernikahan  
mereka sebagai wali nikahnya;

- Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup serumah tangga tinggal di rumah saya selama 1 minggu kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 ½ bulan dan mereka belum punya anak;
- Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang dalam keadaan tidak rukun disebabkan Pemohon sering keluar malam;
- Antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 4 bulan masing-masing berada di rumah orang tua;
- Saya masih bersedia merukunkan kembali Pemohon dan Termohon bila diminta Majelis Hakim dan saya akan mencoba berupaya merukunkannya kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keluarga kedua pihak tersebut Pemohon dan Termohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi pihak keluarga dari kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengangkat hakam dari keluarga kedua belah pihak sebagai upaya terakhir untuk mendamaikan kembali perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon;



Menimbang, bahwa setelah kedua orang tua Pemohon dan Termohon diangkat sebagai Hakam maka Majelis Hakim menjelaskan tugas-tugasnya sebagai hakamain dan memerintakan keduanya untuk mengislahkan/mendamaikan perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan memberikan waktu yang cukup, kemudian kedua hakam tersebut mengadakan pertemuan di kampung guna melaksanakan tugasnya untuk mendamaikan kedua belah pihak, ternyata kedua hakam tersebut melaporkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya yaitu Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan tetap ingin mempertahankan perkawinannya dan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon, oleh karenanya kedua Hakam tersebut menyerahkan kembali persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula, sedangkan Termohon menyatakan bahwa kalau Pemohon bersikeras tetap mau menceraikan maka Termohon menuntut nafkah selama pisah rumah 4 bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), karena Termohon kecewa dengan sikap Pemohon yang tetap ingin



menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Termohon tersebut Pemohon bersedia memberikan kepada Termohon sebagai akibat perceraian berupa:

1. Nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) X 4 bulan = Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah)
2. Nafkah iddah sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)
3. Mut'ah sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas kesediaan Pemohon tersebut Termohon menyatakan keberatan dengan jumlah kesanggupan Pemohon tersebut dan menurunkan tuntutan menjadi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah):

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada permohonannya akan menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap tidak ingin cerai, kecuali tuntutan dipenuhi oleh Pemohon;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk kepada hal-hal yang tercatat dalam berita acara persidangan bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

##### **DALAM KONVENSI:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum (kewenangan relative) Pengadilan Agama Arga Makmur, sedangkan Termohon tidak mengajukan eksepsinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat formil dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah mengupayakan agar Pemohon rukun/damai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi kehendak Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009 dan juga telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008;;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan masalah perceraian, maka pertama-tama yang harus dibuktikan adalah tentang perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Akta Nikah yang merupakan akta outentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah dan terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Besi, Kabupaten Bengkulu Utara dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.07.2.5/KU.00/37/2011 tanggal 3 Maret 2011 dengan demikian Pemohon dengan Termohon berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon kumpul sebagai



suami isteri tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 1 ½ bulan, dalam membina rumah tangga yang rukun harmonis kurang lebih 1 minggu, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon bersifat cemburu, tidak mau diatur dan bila terjadi pertengkaran Termohon selalu minta diceraikan dan pada tanggal 2 Nopember 2010 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran akhirnya Termohon minta diantarkan pulang ke rumah orang tuanya di Dusun Curup, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 4 bulan lebih dan pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berulang kali berusaha untuk merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada pokoknya mengakui dalil Pemohon tentang adanya perselisihan dengan Pemohon sehingga pisah rumah selama 4 bulan lebih, namun Termohon membantah penyebabnya menurut Termohon penyebab perselisihan tersebut dikarenakan ulah Pemohon sering kali keluar malam mencari pacar sampai pulang larut malam sampai jam 12 malam paling cepat dan pada tanggal 2 Nopember 2010 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon diantar oleh orang tua Pemohon karena terpaksa selalu diusir dan diancam oleh Pemohon dan tidak benar



Termohon tidak mau diatur serta tidak pernah Termohon selalu minta cerai malahan Termohon pernah bersujud cium kaki Pemohon agar tidak diceraikan;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Pemohon tersebut diakui oleh Termohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, pengakuan mana merupakan alat bukti yang mengikat dan sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, namun karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan (perselisihan), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka harus didengar keterangan pihak keluarga atau orang dekat dengan suami isteri, untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi keluarga dari kedua belah pihak SAKSI I (ayah Pemohon) dan SAKSI II (ayah Termohon) pada pokoknya memang rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Pemohon sering keluar malam pulang larut malam, namun demikian kedua pihak keluarga tersebut menyatakan bersedia untuk mencoba merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan Termohon dihubungkan keterangan saksi- saksi keluarga





tersebut Majelis Hakim memandang perlu mengangkat hakam dari kedua pihak keluarga tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 guna untuk mendamaikan (Ishlah) antara Pemohon dan Termohon atau mencari jalan keluar terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menunjuk Hakam dari kedua belah pihak keluarga yaitu : SAKSI I (ayah Pemohon) selaku Hakam dari pihak Pemohon dan SAKSI II (ayah Termohon) selaku Hakam dari pihak Termohon, dimana kedua Hakam tersebut telah diberikan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya sebagai Hakam dan telah memberikan laporannya kepada Majelis Hakim, baik Hakam dari pihak Pemohon maupun dari Hakam pihak Termohon sama-sama menyatakan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mengislahkan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil mendamaikan atau merukunkan Pemohon dan Termohon, karena masing- masing pihak tetap mempertahankan sikapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta seperti diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangga dengan baik, sehingga





tujuan perkawinan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain seperti diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dikehendaki Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai dan berbagai nasehat sudah tidak didengar lagi maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah (Broken marriage), sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaedah fikhiyah yang berbunyi sebagai berikut ;

درأ للمفاسد مقدم على جلب  
للمصلح-

Artinya : Menolak suatu kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil suatu manfaat/ kebaikan.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan dan Majelis Hakim telah mempunyai cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;

**DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa maksud daripada gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonvensi/balik tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah kalau Tergugat Rekonvensi bersikeras tetap mau



menceraikan maka Penggugat Rekonpensi menuntut nafkah selama pisah rumah 4 bulan semula sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), namun kalau Tergugat Rekonpensi tidak sanggup dengan jumlah tersebut maka dikurangi menjadi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah), karena Termohon kecewa dengan sikap Tergugat Rekonpensi yang bersikeras tetap ingin menceraikan Penggugat Rekonpensi :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi telah menanggapi bersedia memberikan kepada Penggugat Rekonpensi sebagai akibat perceraian berupa ;

1. Nafkah lampau selama 4 bulan sebesar Rp.150.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) X 4 bulan = Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp.200.000.00 (Dua ratus ribu rupiah)
3. Mut'ah sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi tentang nafkah madhiyah / lampau selama 4



bulan semula sebesar Rp.50.000.000,00 akhirnya  
berubah menjadi sebesar Rp.10.000.000,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84  
ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan selama  
isteri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap  
isterinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan  
b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan  
anaknya, oleh karena itu berhak tidaknya Penggugat  
Rekonpensi selaku isteri atas nafkah dari Tergugat  
Rekonpensi sebagai suami tergantung dari ada tidaknya  
prilaku nusyuz dari Penggugat Rekonpensi (isteri);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan persidangan  
sebagaimana dipertimbangkan dalam konpensi diatas  
ternyata tidak terdapat bukti- bukti yang dapat  
membuktikan Penggugat Rekonpensi berprilaku nusyuz,  
sebab Penggugat Rekonpensi pulang ke rumah orang  
tuanya karena terpaksa tidak tahan lagi yang selalu  
diusir dan diancam oleh Tergugat Rekonpensi sehingga  
Penggugat Rekonpensi pulang diantar oleh orang tua  
Tergugat Rekonpensi lagi pula penyebab perselisihan  
bukan semata- mata kesalahan Penggugat Rekonpensi  
tetapi disebabkan Tergugat Rekonpensi sering pulang  
larut malam, sementara Penggugat sudah menyerahkan  
diri (tamkin sempurna) bahkan pernah mencium kaki  
Tergugat Rekonpensi agar tidak diceraikan. Dengan



demikian menurut hukum Tergugat Rekonpensi tetap berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi mengenai nafkah madhiyah / lampau selama 4 bulan semula sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) akhirnya berubah menjadi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah) maka Tergugat Rekonpensi menyanggupi terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah) x 4 bulan = Rp.600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa karena tidak tercapai kesepakatan mengenai besarnya jumlah nafkah lampau yang akan dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam akan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi sesuai kemampuannya yang bekerja sebagai petani penyadap karet untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi nafkah madhiyah (nafkah lampau) sebesar Rp.450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan x 4 bulan = Rp.1800.000,00 (Satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi



sebagai suami yang mengajukan permohonan cerai talak terhadap Penggugat Rekonpensi dan dalam pemeriksaan ternyata tidak terbukti Penggugat Rekonpensi sebagai isteri yang nusyuz, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf (a) dan (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam maka Tergugat Rekonpensi selaku suami diwajibkan untuk memberikan mut'ah, nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah kepada Penggugat Rekonpensi selaku isteri akan diceraikan;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya jumlah nafkah iddah selama 3 bulan yang harus ditanggung Tergugat Rekonpensi, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan menyamakan jumlah besarnya dengan nafkah lampau sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, karenanya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah iddah sebesar Rp.450.000,00 (Empat ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan X 3 bulan = Rp.1.350.000,00 (Satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, karena itu Majelis Hakim akan menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya



sebagaimana yang telah dinyatakan Tergugat Rekonpensi di depan persidangan yaitu sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian dikabulkan dan selebihnya harus dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon





(TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Arga  
Makmur;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  
Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi  
untuk membayar kepada Penggugat  
Rekonvensi yaitu;
  - 2.1. Nafkah lampau sebesar Rp. 1800.000,- (Satu  
juta delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.2. Mut'ah sebesar Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu  
rupiah);
  - 2.3. Nafkah iddah sebesar Rp.1.350.000,00 (Satu  
juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan  
selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi  
untuk membayar biaya perkara yang hingga kini  
dihitung sejumlah Rp. 331.000,- (Tiga ratus tiga  
puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat  
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makmur  
pada hari Rabu tanggal 20 April 2011 Masehi,  
bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1432





Hijriah, oleh kami Drs. H. SAEFUDDIN  
TURMUDZY, MH. sebagai Ketua Majelis, M. SAHRI, SH.  
dan Drs. SIRJONI masing-masing sebagai Hakim-hakim  
Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu  
juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua  
Majelis tersebut dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota,  
dengan dibantu NORA ADDINI, SH. sebagai Panitera  
Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan  
Termohon;

Ketua Majelis Hakim

**Drs. H. SAEFUDDIN TURMUDZY, MH.**

Hakim

Anggota

Hakim Anggota

**M.**

**SAHRI,**

**S.H**

**Drs. SIRJONI**

Panitera Pengganti

**NORA ADDINI, SH.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi = Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon 1 X =  
Rp. 80.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon 2 X =



Rp. 160.000,-

5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-

6. Biaya Materai = Rp. 6.000,-

J u m l a h = Rp. 331.000,-

(Tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)